

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, pengaturan dan perlindungan. Pemerintah berperan aktif dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga negara.

Kota Bandung sebagai kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, dan terbesar ke tiga di Indonesia sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat, tentunya masih memiliki persoalan sampah. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung 2023, produksi sampah per harinya di Kota Bandung mencapai 1.594,18 ton. Produksi sampah yang paling besar adalah sisa makanan dan daun, yakni mencapai 709,73 ton per hari, sebesar 44,52 persen dari total harian sampah yang diproduksi di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung, melalui fungsi pelayanan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa pengelolaan sampah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mencakup kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, termasuk pengurangan dan penanganan sampah. Dalam

Peraturan Daerah tersebut, masyarakat diarahkan untuk melakukan pemilahan sampah, mengurangi sampah yang dihasilkan, serta memanfaatkan sampah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah memiliki peraturan daerah yaitu peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi persoalan tentang sampah dengan meluncurkan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (DLHK) melalui metode *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) dalam menangani persoalan sampah di Kota Bandung.

Persoalan sampah awalnya dilakukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung namun pada tahun 2021 PD Kebersihan Kota Bandung dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah maka pengelolaan sampah termasuk program Kang Pisman dikelola dan menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah juga menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu selain itu masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan

pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Ini berarti bahwa setiap orang atau masyarakat mempunyai untuk menerima layanan pengelolaan sampah dan Pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Peraturan ini menjelaskan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat sebagai individu atau kelompok sosial atau organisasi masyarakat turut serta mengambil bagian pada pengambilan keputusan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, partisipasi ini dilakukan secara sukarela, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan muncul dari kesadaran masyarakat.

Partisipasi masyarakat memegang peran yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, dimana partisipasi ini menjadi alat bagi masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya baik secara individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi masyarakat. Dengan begitu, proses penetapan kebijakan daerah dapat lebih berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan Adapun luas

wilayah keseluruhan Kecamatan yang terdapat pada Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan Kota Bandung

Wilayah Kecamatan		
1. Bandung Kulon	12. Cibiru	23. Cicendo
2. Babakan Ciparay	13. Panyileukan	24. Bandung Wetan
3. Bojongloa Kaler	14. Ujung Berung	25. Cibeunying Kidul
4. Bojongloa Kidul	15. Cinambo	26. Cibeunying Kaler
5. Astana Anyar	16. Arcamanik	27. Coblong
6. Regol	17. Antapani	28. Sukajadi
7. Lengkong	18. Mandalajati	29. Sukasari
8. Bandung Kidul	19. Kiaracondong	30. Cidadap
9. Buah Batu	20. Batununggal	
10. Rancasari	21. Sumur Bandug	
11. Gedebage	22. Andir	

(Sumber: BPS Kota Bandung, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 Kota Bandung, sebuah kota yang terdiri dari total 30 Kecamatan, telah mencatatkan keberadaan fasilitas bank sampah di sejumlah wilayahnya. Menurut satudata.bandung.go.id, hingga saat ini, terdapat 23 kecamatan di Kota Bandung yang telah mengimplementasikan sistem bank sampah. Daftar Kecamatan-Kecamatan tersebut meliputi Gedebage, Ujungberung, Sumur Bandung, Sukasari, Sukajadi, Regol, Rancasari, Panyileukan, Mandalajati, Coblong, Cinambo, Cidadap, Cibiru, Cibeunying Kaler, Buah Batu, Bojongloa, Batununggal, Bandung Wetan, Bandung Kulon, Bandung Kidul, Babakan Ciamis, dan Andir.

Kecamatan Sukasari menjadi salah satu Kecamatan yang memiliki bank sampah yaitu bank sampah ceria. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena belum pernah dilakukannya penelitian di lokasi tersebut,

selain itu karena permasalahan yang lebih menonjol terdapat pada lokasi tersebut diantaranya bank sampah ceria belum berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumber daya pengurus yang mengelola program, belum ada peralatan pengolahan sampah sampai saat ini sampah dijual ke pengepul, keterbatasan inovasi pemanfaatan sampah seperti pengembangan kerajinan tangan dari sampah yang bisa dipakai kembali dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan temuan lapangan terdapat kesesuaian masalah dengan teori yaitu rendahnya partisipasi dalam *decision making, implementation, benefits, evaluation* pada program bank sampah ceria diantaranya:

- a. *Decision Making* (Pengambilan Keputusan): Masalah partisipasi masyarakat terlihat pada tahap pengambilan keputusan, di mana belum pernah diadakan rapat untuk membahas program yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan keputusan-keputusan penting terkait program bank sampah ceria.
- b. *Implementation* (Pelaksanaan): Sebagian masyarakat dalam melibatkan diri pada pelaksanaan program masih kurang aktif, terutama dalam hal menyebarkan informasi program kepada mereka yang belum terlibat. Minimnya partisipasi ini mengakibatkan terbatasnya penyebaran informasi serta kurangnya dukungan dan kontribusi dari masyarakat dalam menjalankan program bank sampah ceria.
- c. *Benefits* (Kemanfaatan): Masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program karena kurangnya edukasi dan pelatihan terkait pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomis. Ketidapkahaman ini

menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil manfaat ekonomis dari program dan membatasi potensi keberhasilan program bank sampah ceria.

- d. *Evaluation* (Evaluasi): Pengurus bank sampah ceria belum memfasilitasi masyarakat dalam proses evaluasi. Tidak adanya rapat evaluasi mengakibatkan minimnya penilaian dan umpan balik dari masyarakat.

Bank sampah ceria merupakan layanan pengelolaan sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan Sukasari dalam menerapkan program Kang Pis Man dengan menetapkan Keputusan Camat Sukasari No. 660.2/17-Kec. Sukasari 2018 tentang pembentukan unit bank sampah ceria dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat seluruh masyarakat Kota Bandung dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah yaitu melalui kegiatan bank sampah yang bisa memberikan tambahan nilai ekonomi maupun sosial. Selain itu, tujuan lainnya adalah memanfaatkan sampah menjadi memiliki nilai ekonomi. Jenis pelayanan pada program bank sampah ceria yaitu nasabah datang langsung ke bank sampah ceria dengan membawa sampah yang akan di tabung.

Bank sampah ceria diresmikan pada tanggal 24 September 2018, bank sampah ceria yang beralamat di Jalan Gegerkalong Hilir 155 RT 01 RW 06 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari sebagai unit bank sampah Kota Bandung pelayanan bank sampah ceria ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi. Bank sampah ceria ini dinamakan "Ceria" sesuai dengan visi yang ingin dicapai, yaitu menciptakan tatanan pelayanan publik yang profesional di mana pegawai Kecamatan dan Kelurahan memiliki kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta mewujudkan masyarakat Sukasari yang tertib, sehat, nyaman semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan motto juang “CERIA” (Cepat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel).

Bank sampah ceria dikelola Seksi Ekonomi dan Pembangunan dengan salah satu tugasnya memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan program kebersihan pada kegiatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat. Kasi Ekbang yang menjabat sebagai ketua bank sampah ceria. Dengan demikian, Kasi Ekbang memiliki peran sentral dalam mengarahkan kebijakan dan operasional bank sampah ceria, sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Bank sampah ceria telah memiliki 96 nasabah yang terdiri terdiri dari ASN Kecamatan Sukasari Bandung, masyarakat umum, Instansi, sekolah, PKK dan Kelompok lainnya. Sebagai nasabah, mereka berperan dalam mengumpulkan, memilah, dan menyetorkan sampah sesuai jenisnya ke bank sampah sebagai bagian dari kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung program pengurangan sampah.

Sebelum menentukan judul penelitian, seorang peneliti perlu membaca penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan bahan pertimbangan dan meningkatkan referensi serta pemahaman peneliti terhadap topik yang akan diteliti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa judul penelitian yang dipilih akan menjadi topik yang tepat dan relevan untuk penelitian yang akan dilakukan dan diselesaikan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang partisipasi masyarakat diantaranya: dalam penelitian Prastiyantoro (2017) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Di Dusun Badegan Desa Bantul”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah gemah ripah di Dusun Badegan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Yogyakarta, didorong oleh dorongan internal dan ajakan dari luar. Partisipasi anggota bank sampah dalam perencanaan kegiatan terbatas, tetapi meningkat saat implementasi kegiatan dengan mekanisme partnership. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah pengetahuan, keyakinan untuk menciptakan perubahan, dan prinsip insentif dan manfaat.

Persamaan dalam penelitian meliputi fokus pembahasannya yang sama, yaitu tentang program bank sampah dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut, selain itu, kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, namun terdapat Perbedaan dalam penelitian ini penelitian Prastiyantoro membahas partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya partisipasi masyarakat sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada tahapan partisipasi masyarakat, selain itu perbedaan lainnya terletak pada subjek dan lokasi penelitian.

Penelitian lainya dilakukan oleh Nabiilah (2021) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Melalui Program Bank Sampah Sekar Wangi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok

Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima indikator partisipasi masyarakat yaitu partisipasi buah pikiran, harta benda, dan sosial sudah berjalan baik, namun partisipasi tenaga dan keterampilan masih perlu ditingkatkan. Faktor pendukungnya adalah kemauan masyarakat untuk berubah, dukungan pengurus lingkungan, dan peran aktif pemerintah, sementara kendala dihadapi adalah karakter warga yang tidak peduli, kurangnya kemauan berpartisipasi, kurangnya konsekuensi, dan lokasi bank sampah yang jauh dari rumah. Upaya yang dilakukan adalah mengajak dan menghimbau masyarakat, menambah personil bank sampah, membuat kebijakan yang tegas, dan memperluas sosialisasi mengenai bank sampah.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Persamaannya adalah fokus penelitian pada partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dan penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Nabiilah membahas secara umum tingkat partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat, serta cara mengatasi penghambatan. Sementara itu, penelitian ini menekankan tahapan partisipasi masyarakat, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam subjek dan lokasi penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian Bayanana (2021) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Melalui Bank Sampah di Dusun Kedungsuko Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil

Penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengelolaan sampah. Terdapat faktor-faktor yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, seperti dukungan dari masyarakat, aparat desa, serta fasilitas yang memadai untuk mewadahi program bank sampah, dan adanya pelatihan serta *workshop*. Sementara itu, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat jalannya program pemberdayaan masyarakat, seperti kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, keterbatasan modal, dan kurangnya pengetahuan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya yang juga mengenai bank sampah dan partisipasi masyarakat. Keduanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Bayanana lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat dalam bank sampah. Sedangkan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, kemanfaatan dan evaluasi dalam memandang partisipasi masyarakat. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitian dan lokasi penelitian yang digunakan.

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni partisipasi masyarakat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Cohen dan Uphoff (1980) yang menyatakan bahwa

partisipasi dapat dibuktikan dari empat jenis partisipasi, yaitu *decision making*, *implementation*, *benefits and evaluation*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan judul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Ceria Di Kecamatan Sukasari Kota Bandung**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung dibuktikan dengan jenis partisipasi dalam *decision making*, *implementation*, *benefits and evaluation*?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi dalam *decision making* pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
2. Untuk menunjukkan partisipasi dalam *implementation* pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

3. Untuk menjelaskan partisipasi dalam *benefits* pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
4. Untuk menerangkan partisipasi dalam *evaluation* pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya teori mengenai partisipasi masyarakat bagi perkembangan di bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

- b. Bagi Lembaga Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi di perpustakaan dan sebagai pembanding bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unikom yang berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama di masa depan.

- c. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Sukasari khususnya pengurus bank sampah ceria yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan bank sampah ceria. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai program bank sampah ceria kepada masyarakat di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.